**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**PELAYANAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)**

****

**PERSYARATAN**

1. foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Peratin/Lurah bagi pemohon yang tidak masuk DTKS



**SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR**

1. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk masyarakat pra sejahtera di wilayah Kabupaten Lampung Barat
2. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut silahkan datang ke pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Apabila persyaratan telah lengkap, permohonan akan langsung segera diproses, memeriksa/mengecek apakah warga yang melaporkan keluhan ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak

**WAKTU PENYELESAIAN**

****Setiap hari kerja dimulai dari jam 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB

**GRATIS TANPA BIAYA**



**Informasi lebih lengkap**

Dinas Sosial Call Center (08127340717) atau datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Permensos Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu